



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
MANAJEMEN MUTU SEKOLAH PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah guna mendapatkan kesempatan layanan pendidikan yang bermutu sesuai standar nasional pendidikan, perlu dukungan pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diwujudkan dalam bentuk dana bantuan operasional manajemen mutu sekolah;
 - b. bahwa penggunaan dana bantuan operasional manajemen mutu pada jenjang pendidikan menengah perlu dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian hukum dalam penggunaan dana bantuan operasional manajemen mutu sekolah pada jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Bandung Barat perlu petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu Sekolah Pada Jenjang Pendidikan Menengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN:**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN
MUTU SEKOLAH PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH****BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga.
5. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
6. Sekolah adalah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat pada jenjang Pendidikan Menengah.
7. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah.
8. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah.
9. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah.
10. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah.

11. Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu yang selanjutnya disebut Dana BOMM adalah sejumlah anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan diperuntukkan bagi Sekolah sebagai salah satu sumber pembiayaan atas kebutuhan operasional pendidikan.
12. Kepala Sekolah adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada jenjang Pendidikan Menengah.
13. Bendahara Sekolah adalah pegawai negeri sipil/pegawai tidak tetap pada masing-masing sekolah yang diangkat oleh Kepala Sekolah untuk mendukung kelancaran tugas pertanggungjawaban Dana BOMM.
14. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Pasal 2

Pemberian Dana dimaksudkan untuk membantu Sekolah memenuhi kebutuhan standar minimal biaya operasional peningkatan mutu pendidikan pada penyediaan sarana pendukung pengajaran, pengembangan guru dan tenaga kependidikan, dan biaya operasional lainnya yang belum mencukupi dari sumber biaya yang tersedia.

Pasal 3

Pemberian Dana BOMM pada jenjang Pendidikan Menengah bertujuan untuk mewujudkan layanan Pendidikan yang bermutu sesuai standar nasional pendidikan, terjangkau, dan terbuka di Daerah.

Pasal 4

Sasaran Dana BOMM adalah Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat dengan besaran dana yang diterima oleh Sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa.

BAB II

PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan program Dana BOMM pada jenjang Pendidikan Menengah, Bupati membentuk tim sebagai penanggung jawab.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Dinas; dan
 - b. Sekolah;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- a. Dinas:
 1. menyusun data Sekolah penerima bantuan Dana BOMM;

2. melakukan sosialisasi program ke Sekolah;
 3. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 4. melakukan pendampingan terhadap penggunaan Dana BOMM oleh Sekolah;
 5. memberikan layanan dan penanganan pengaduan masyarakat; dan
 6. menghimpun laporan penggunaan Dana BOMM dari Sekolah dan menyampaikan kepada Bupati.
- b. Sekolah:
1. mengelola Dana BOMM secara bertanggung jawab dan transparan;
 2. mengumumkan penggunaan Dana BOMM dipapan pengumuman masing-masing Sekolah;
 3. melaporkan penggunaan Dana BOMM secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Dinas.

BAB III

BESARAN DAN PERUNTUKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU

Bagian Kesatu

Besaran Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu

Pasal 7

- (1) Besaran Dana BOMM untuk masing-masing Sekolah ditentukan berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar pada sekolah penerima.
- (2) Besaran Dana BOMM sebesar Rp. 350.000,- per siswa/tahun yang dibayarkan berdasarkan jumlah siswa masing-masing Sekolah penerima.
- (3) Besaran Dana BOMM pada masing-masing Sekolah dibayarkan melalui rekening Bank Jabar Banten Cabang Padalarang, 2 kali dalam 1 tahun Periode I Januari-Juni dan Periode II Juli-Desember.
- (4) Besaran Dana BOMM yang diberikan kepada Sekolah sesuai yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas.
- (5) Besaran Dana BOMM masing-masing Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Peruntukan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu

Pasal 8

- (1) Dana BOMM diperuntukan untuk membantu Sekolah memenuhi kebutuhan biaya operasional peningkatan mutu pendidikan dengan komponen sebagai berikut:
 - a. dukungan kegiatan penerimaan peserta didik baru, meliputi pembiayaan pendukung kegiatan penerimaan peserta didik baru dan kegiatan masa pengenalan lingkungan peserta didik dalam pengembangan karakter unggul yang tidak tercantum pada sumber biaya yang tersedia;
 - b. pengembangan sumber daya manusia dan inovatif Sekolah, meliputi:

1. pembiayaan kegiatan penyusunan program Sekolah;
2. pelatihan dan/atau pengembangan keprofesian berkelanjutan tingkat kabupaten, provinsi, atau nasional; dan/atau
3. kegiatan peningkatan mutu sekolah melalui *benchmarking*.
- c. pengembangan minat dan bakat siswa, meliputi pembiayaan penyelenggaraan lomba kompetensi siswa, ekspo teknologi, olimpiade sains terapan nasional, olimpiade olahraga siswa nasional, festival dan lomba seni siswa nasional tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, dan transport kegiatan ekstra kulikuler Sekolah;
- d. penyediaan peralatan dan penunjang pendidikan, meliputi, *infocus*, *sound system*, jaringan internet, laptop/desktop, printer, scanner, mesin penggandaan, dan penunjang peralatan intra dan ekstra kulikuler;
- e. penyediaan peralatan praktek kejuruan untuk menunjang pembelajaran;
- f. peningkatan evaluasi dan budaya sekolah, meliputi pembiayaan kegiatan akreditasi sekolah, evaluasi diri sekolah, penilaian kinerja Kepala Sekolah, penilaian kinerja guru, pengembangan bimbingan dan penyuluhan atau bimbingan dan konseling, dan pengembangan budaya sekolah;
- g. dukungan langganan daya dan jasa lainnya, berupa biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar meliputi listrik, telepon, air, internet, dan lainnya; dan
- h. penyusunan laporan, meliputi pembiayaan penggandaan dan pelaporan.
- (2) Besar penggunaan Dana BOMM untuk setiap komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan hasil rapat Sekolah dengan Komite Sekolah.
- (3) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibiayai oleh Dana BOMM, tidak dapat dibiayai sumber dana lainnya.

BAB IV

PERENCANAN KEGIATAN

Pasal 9

- (1) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Sekolah disusun melalui rapat yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dengan melibatkan seluruh komponen Sekolah, dengan dihadiri Komite Sekolah.
- (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan sumber pendapatan Sekolah dan rencana anggaran belanja per kegiatan.
- (3) Rencana anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai standar program dan kegiatan yang memuat rincian jenis belanja dan sumber pembiayaan.
- (4) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Sekolah yang telah disepakati dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Dinas sebelum digunakan.

BAB V

PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA BELANJA MODAL

Pasal 10

- (1) Sekolah dapat melakukan sendiri pengadaan barang dan jasa maupun belanja modal, dengan nilai tidak melebihi Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan disertai tanda bukti kuitansi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang nilainya melebihi Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) wajib dilaksanakan oleh pejabat pengadaan yang berwenang.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah melaporkan barang/aset yang dibeli dengan Dana BOMM kepada instansi vertikal yang membawahi Sekolah tersebut untuk dicatat dalam laporan aset.
- (4) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaporkan barang/aset yang dibeli dengan Dana BOMM kepada Kepala Dinas untuk dicatat dalam laporan aset Dinas.
- (5) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat melaporkan barang/aset yang dibeli dengan Dana BOMM kepada ketua Yayasan untuk dicatat dalam laporan aset Yayasan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU

Pasal 11

- (1) Setiap penggunaan Dana BOMM wajib didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah menandatangani bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil atas bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan oleh Kepala Sekolah dan salinannya disampaikan kepada Kepala Dinas.

BAB VII

PENGAWASAN BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Program Dana BOMM, dilakukan oleh instansi internal Pemerintah Daerah sebagai pengelola program.
- (2) Instansi internal Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengawasan meliputi inspektorat, pengawas Sekolah, dan tim Dana BOMM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (4) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi upaya pengumpulan informasi secara berkala tentang kenyataan pelaksanaan program dana BOMM di sekolah.

- (5) kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya untuk melakukan analisis dan penilaian terhadap pelaksanaan program dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari hasil monitoring maupun dari sumber lain.
- (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai informasi umum pada Pemerintah Daerah dan pihak terkait, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai:
 - a. bahan informasi dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan program Dana BOMM tahun berikutnya;
 - b. bahan pembelajaran;
 - c. akuntabilitas; dan
 - d. untuk peningkatan kualitas personil baik di tingkat Kabupaten maupun Sekolah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Juli 2016
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA